



P E N E T A P A N
Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Ineke Mulyani; Tempat tanggal lahir: Takengon, 2 Juli 1974;
Alamat: Kp. Curug RT/RW 002/004, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor/alamat domisili elektronik (*email*) *inekeabidin9@gmail.com*; Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 April 2022 dalam Register Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu tanda Penduduk No NIK: 1173024207740005, atas nama Ineke Mulyani Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 28-02-01-2018.
2. Bahwa Pemohon pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama didalam Paspor pemohon No. 1A13AB5220JRRU yang semula tertulis INEKE ABIDIN lahir di BOGOR menjadi INEKE MULYANI BINTI ABIDIN lahir di TAKENGON untuk disesuaikan dengan nama pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.
3. Bahwa untuk perbaikan Nama pada Paspor pada Paspor Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon dengan No. 1A13AB5220JRRU, tertulis INEKE ABIDIN lahir di BOGOR menjadi INEKE MULYANI BINTI ABIDIN di TAKENGON untuk disesuaikan dengan nama pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Imigrasi Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku;
4. Membebankan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor NIK: 1173024207740005 atas nama Ineke Mulyani, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201010610160047 atas nama kepala keluarga Ineke Mulyani, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-212042022-0154 atas nama Ineke Mulyani, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor B6937438 atas nama Ineke Abidin, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ramlani

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu sebagai kakak kandung;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon dalam paspor, dimana nama Pemohon tertulis Ineke Abidin, dan tempat lahir Pemohon yang tertulis Bogor;
- Bahwa Pemohon lahir di Takengon pada tanggal 2 Juli 1974, dan diberi nama Ineke Mulyani;
- Bahwa Abidin adalah nama ayah kandung Saksi dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama dalam paspornya menjadi Ineke Mulyani Binti Abidin, dan tempat lahirnya menjadi Takengon;

2. Ernawati Sutriani

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu sebagai anak kandung;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon dalam paspor, dimana nama Pemohon tertulis Ineke Abidin, dan tempat lahir Pemohon yang tertulis Bogor;
- Bahwa Pemohon lahir di Takengon pada tanggal 2 Juli 1974, dan diberi nama Ineke Mulyani;
- Bahwa Abidin adalah nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama dalam paspornya menjadi Ineke Mulyani Binti Abidin, dan tempat lahirnya menjadi Takengon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah identitas Pemohon di dalam Paspor Nomor B6937438;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam paspor Pemohon, dimana nama Pemohon tertulis Ineke Abidin, dan tempat lahir Pemohon yang tertulis Bogor;
- Bahwa Pemohon lahir di Takengon pada tanggal 2 Juli 1974, dan diberi nama Ineke Mulyani;
- Bahwa Abidin adalah nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama dalam paspornya menjadi Ineke Mulyani Binti Abidin, dan tempat lahirnya menjadi Takengon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon bernama Ineke Mulyani anak dari Abidin, yang lahir di Takengon pada tanggal 2 Juli 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-3, diketahui jika penulisan nama dan tempat lahir Pemohon di dalam Paspor Pemohon (Bukti P-4) tidak sama dengan yang ada di dalam Bukti P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kedua pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 permohonannya, Pemohon meminta untuk diperintahkan melaporkan kepada pegawai Dinas Imigrasi Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku;



Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-3 permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak memiliki dasar maupun landasan hukum yang jelas, sehingga oleh karena itu petitem ke-3 permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon Nomor B6937438 dari nama INEKE ABIDIN menjadi INEKE MULYANI BINTI ABIDIN, dan tempat lahir dari BOGOR menjadi TAKENGON;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suryani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Suryani, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pendaftaran	Rp 30.000,00
4. Biaya proses	Rp 50.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp 40.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).